

**REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA) PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

(Unit: Sekretariat Inspektorat Jenderal)

A. Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan ini dapat disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Penyusunan RIA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* yang bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas identifikasi kebijakan yang dibutuhkan serta dimaksudkan menjamin bahwa setiap kebijakan atas regulasi yang akan ditetapkan telah melalui proses analisis yang komprehensif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence based*).

Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan dipilih sebagai salah satu metode untuk membantu mengidentifikasi efektifitas dari kebijakan dapat tersusun untuk mendapatkan dampak yang lebih baik. Metode RIA ini juga membantu pemrakarsa peraturan menentukan apakah rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang dibentuk menimbulkan dampak negatif atau tidak, sehingga dapat menemukan alternatif/solusi lain selain membentuk peraturan dimaksud.

Rancangan perubahan peraturan ini sebagai tindak lanjut atas berlakunya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 sejak April 2025. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RIA ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses perumusan kebijakan, serta memberikan manfaat bagi terciptanya regulasi yang efektif dan berdaya guna.

B. Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Jenis Regulasi	3
Isi	3
1. Latar Belakang	3
2. Identifikasi Masalah	4
3. Identifikasi Tujuan	4
4. Alternatif Kebijakan	4
5. Analisis Biaya dan Manfaat	5
6. Pemilihan Opsi	7
7. Strategi Implementasi	8
Penutup	8
Kesimpulan dan Saran	8

C. Jenis Regulasi

Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan ini merupakan perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 103 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

D. Isi

1. Latar Belakang

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilatarbelakangi oleh diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

RIA ini disusun sebagai bagian dari upaya perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan rasionalitas, guna memastikan bahwa regulasi yang akan diterbitkan benar-benar diperlukan, proporsional, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. RIA ini akan mengevaluasi dampak dari pemberlakuan regulasi baru terhadap pemangku kepentingan terkait, serta membandingkan berbagai alternatif kebijakan yang memungkinkan, guna memperoleh solusi yang paling efisien dan berdampak positif. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan yang baru tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu segera disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024.

2. Identifikasi Masalah

Perubahan Pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, memiliki peran untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun demikian saat ini terdapat permasalahan yang mendasar teridentifikasi dalam implementasi peraturan ini yaitu belum sesuai dengan pengaturan wajib lapor dalam Laporan Harta Kekayaan Negara dengan perkembangan hukum saat ini. Selain itu, masih terdapat beberapa jabatan dengan potensi risiko korupsi yang cukup tinggi belum terakomodir pada peraturan sebelumnya.

3. Identifikasi Tujuan

Tujuan Analisis RIA Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah untuk menyediakan landasan hukum dalam rangka perluasan ruang lingkup wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan dan untuk memitigasi potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

4. Alternatif Kebijakan

Berikut adalah berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan, mulai dari *status quo* (*do nothing*) hingga opsi-opsi intervensi yang lebih aktif:

a. OPSI 1

Tidak melakukan perubahan peraturan internal tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, namun mengacu pada ketentuan yang berlaku.

b. OPSI 2

Menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mencakup pengaturan tentang penambahan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, staf khusus menteri dan wakil menteri, penyidik pegawai negeri sipil serta Duta Besar WTO.

5. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis biaya dan manfaat setiap alternatif tindakan terkait dengan rancangan perubahan peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

dilakukan melalui survei kepada para *stakeholder* terkait. Dalam pelaksanaan analisis tersebut, digunakan beberapa indikator:

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1.	Efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan	0,23
2.	Kepatuhan terhadap peraturan	0,18
3.	Kemudahan pengawasan pelaksanaan peraturan	0,13
4.	Kemudahan implementasi peraturan	0,12
5.	Transparansi harta kekayaan dan akuntabilitas	0,25
6.	Keselaran dengan peraturan lainnya	0,09

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

1. Inspektorat II;
2. Inspektorat III;
3. Inspektorat IV;
4. Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
6. Sekretariat Ditjen PKTN;
7. Sekretariat Bappebti;
8. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

berikut gambaran hasil analisis biaya dan manfaat dari masing-masing indikator dan alternatif kebijakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, sebagai berikut:

6. Tabel RIA

NILAI OPSI 1

NILAI OPSI 2

No	PARAMETER	BOBOT	Tidak melakukan perubahan peraturan	Menyusun perubahan peraturan Menteri perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
1	Efektifitas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian	0,23	2,5	4,8
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan	0,18	2,4	4,5
3	Kemudahan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan	0,13	2,9	4,3
4	Kemudahan Implementasi Peraturan	0,12	2,6	4,4
5	Transparansi Harta Kekayaan dan Akuntabilitas	0,25	2,3	4,9
6	Keselaran dengan Peraturan Lainnya	0,09	2,4	4,5
TOTAL RATA-RATA			2,5	4,6

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat tersebut, berikut rangkuman penilaian kuantitatif dari setiap indikator.

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	Bobot x Nilai	
		OPSI 1	OPSI 2
1.	Efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan	2,5	4,8
2.	Kepatuhan terhadap peraturan	2,4	4,5
3.	Kemudahan pengawasan pelaksanaan peraturan	2,9	4,3
4.	Kemudahan implementasi peraturan	2,6	4,4
5.	Transparansi harta kekayaan dan akuntabilitas	2,3	4,9
6.	Keselarasan dengan peraturan lainnya	2,4	4,5
TOTAL RATA-RATA		2,5	4,6

7. Pemilihan Opsi

Berdasarkan penilaian dan pembobotan dalam analisis biaya dan manfaat yang telah dilakukan, opsi kebijakan terbaik dalam menjawab permasalahan adalah Opsi Kebijakan 2 (dua) yaitu melakukan revisi Permendag Nomor 32 Tahun 2019, yang mencakup pengaturan tentang penambahan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, staf khusus menteri dan wakil menteri, penyidik pegawai negeri sipil serta Duta Besar WTO.

8. Strategi Implementasi

Untuk menjamin Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dapat diimplementasikan secara baik, diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi implementasi ini dilakukan dengan cara:

- a. Sinkronisasi peraturan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih peraturan;
- b. Sosialisasi perubahan Permendag dimaksud.

E. Penutup

Implementasi Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, membutuhkan kolaborasi antar pimpinan Organisasi, komitmen pimpinan, serta sistem pembinaan yang kuat. Strategi implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil analisis dampak maka diperoleh kesimpulan bahwa: Alternatif kebijakan melakukan perubahan Permendag Nomor 32 Tahun 2019 merupakan alternatif kebijakan yang terbaik untuk menyediakan landasan hukum dalam rangka perluasan ruang lingkup wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut tersosialisasikan secara efektif kepada pihak-pihak yang terkait serta tidak adanya tumpang tindih peraturan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Sihard Hadjopan Pohan